



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAULANA SYAIFUL IKHWAN Pgl MAULANA Bin AFDA LUBIS;**  
Tempat lahir : Ujung Gading;  
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 08 Agustus 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Tahu Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/05/VI/2021/Res-Krim tertanggal 09 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/04/VI/2021/Reskrim tertanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/04.b/VI/2021/Reskrim tertanggal 29 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT /L.3.23.3/Eoh.2/08/2021 tertanggal 05 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 135a/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 08 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA SYAIFUL IKHWAN Pgl MAULANA Bin AFDA LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna perak dengan nomor polisi BM 5174 LQ dengan nomor rangka MH3RG4610HK016127 Nomor Mesin G3E7E0390915;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

*Dikembalikan kepada pemiliknya saksi EMIL SALIM Pgl SALIM*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MAULANA SYAIFUL IKHWAN Pgl MAULANA BIN AFDA LUBIS pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi MUNIB berkunjung ketempat saksi EMIL, setelah itu sekira pukul 22.00 wib saksi MUNIB meminjam sepeda motor saksi EMIL untuk pulang kerumah.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib, saksi MUNIB memboncengi terdakwa MAULANA menuju rumah saksi EMIL menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna perak milik saksi EMIL. Sesampainya di rumah saksi EMIL, terdakwa MAULANA berkata kepada saksi EMIL *"tunggu disini, nanti ada yang jemput kamu disini"*. Kemudian saksi MUNIB bersama terdakwa mengendarai sepeda motor Vixion warna perak milik saksi EMIL menjemput uang pesanan daging. Sekira pukul 11.00 wib saat diperjalanan ke pasar Ujung Gading terdakwa MAULANA meminjam sepeda motor dari saksi MUNIB yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dengan berkata *"saya mau pulang dahulu menjemput anak di Parit bersama ibu saya"*. Mendengar perkataan tersebut saksi MUNIB memberhentikan serta turun dari sepeda motor Yamaha Vixion. Terdakwa berkata kepada saksi MUNIB *"tunggu disini sebentar"* lalu terdakwa MAULANA membawa sepeda motor Yamaha Vixion akan tetapi terdakwa MAULANA tidak kembali sampai dengan pukul 18.00 wib. Saksi MUNIB yang tengah menunggu terdakwa, namun terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi MUNIB pergi ke rumah saksi EMIL dan menanyakan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa. Saksi EMIL mengatakan bukankah terdakwa bersama saksi MUNIB. Atas perkataan tersebut saksi MUNIB menjawab bahwa terdakwa meninggalkan saksi MUNIB di Yaptib dengan alasan akan menjemput anak.

- Bahwa pada hari Rabu 9 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi EMIL bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor Vixion miliknya. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna perak milik saksi EMIL sudah digadaikan di Sungai Limau. Mendengar hal tersebut saksi EMIL melaporkan terdakwa ke Polsek Lembah Melintang.
- Akibat perbuatan terdakwa MAULANA, saksi EMIL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAULANA SYAIFUL IKHWAN Pgl MAULANA BIN AFDA LUBIS pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai:

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi MUNIB berkunjung ketempat saksi EMIL, setelah itu sekira pukul 22.00 wib saksi MUNIB meminjam sepeda motor saksi EMIL untuk pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib, saksi MUNIB memboncengi terdakwa MAULANA menuju rumah saksi EMIL menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna perak milik saksi EMIL. Sesampainya di rumah saksi EMIL, saksi MUNIB bersama terdakwa mengendarai sepeda motor Vixion warna perak milik saksi EMIL menjemput uang pesanan daging. Sekira pukul 11.00 wib saat diperjalanan ke pasar Ujung Gading terdakwa MAULANA meminjam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dari saksi MUNIB yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion untuk menjemput anak. Mendengar perkataan tersebut saksi MUNIB memberhentikan serta turun dari sepeda motor Yamaha Vixion. Terdakwa mengatakan kepada saksi MUNIB untuk tunggu sebentar, lalu terdakwa MAULANA membawa sepeda motor Yamaha Vixion akan tetapi terdakwa tidak pernah kembali sampai dengan pukul 18.00 wib. Saksi MUNIB yang tengah menunggu terdakwa, namun terdakwa tak kunjung datang sehingga saksi MUNIB pergi ke rumah saksi EMIL dan menanyakan keberadaan terdakwa. Saksi EMIL mengatakan bukankah terdakwa bersama saksi MUNIB. Atas perkataan tersebut saksi MUNIB menjawab bahwa terdakwa meninggalkan saksi MUNIB di Yaptib dengan alasan akan menjemput anak.

- Bahwa pada hari Rabu 9 Juni 2021 sekira pukul 21.00 wib, saksi EMIL bertemu dengan terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor Vixion milik saksi EMIL. Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna perak milik saksi EMIL sudah digadaikan di Sungai Limau. Mendengar hal tersebut saksi EMIL melaporkan terdakwa ke Polsek Lembah Melintang.
- Akibat perbuatan terdakwa MAULANA saksi EMIL mengalami kerugian sebesar ± Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EMIL SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Abdul Munib, yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Maulana Syaiful Ikhwan Pgl Maulana Bin Afda Lubis;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, sepeda motor milik saksi hilang;
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Munib datang ke rumah saksi meminjam sepeda motor, saksi Abdul Munib hendak pergi ke pasar ujung gading, pada sore harinya, saksi Abdul Munib datang melaporkan kepada saksi bahwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang tadi ia pinjam, telah dibawa oleh terdakwa, saksi Abdul Munib telah mencari terdakwa, namun tidak bertemu, kemudian saksi Abdul Munib menelepon terdakwa, namun tidak dijawab. Oleh karena itu, saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor ditemukan setelah 2 (dua) bulan sejak terdakwa meminjam kepada saksi Abdul Munib, sepeda motor tersebut telah berada di tangan orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, ia telah menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di daerah Pariaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut atau belum;
- Bahwa terdapat perubahan pada warna sepeda motor dan peleknya;
- Bahwa kerugian saksi atas kehilangan tersebut yaitu harga beli sepeda motor tersebut sekitar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kerugian atas perubahan kondisi sepeda motor, saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti kerugian;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari terdakwa;
- Bahwa saksi Abdul Munib akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk pergi memotong sapi;
- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, saksi Abdul Munib sendirian, namun ia mengatakan akan mengajak temannya;

Terhadap keterangan saksi EMIL SALIM tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

**2. ABDUL MUNIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi Emil Salim;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Maulana Syaiful Ikhwan Pgl Maulana Bin Afda Lubis;
- Bahwa pada hari, tanggal, bulan tidak ingat lagi, pada tahun 2021, sekira pukul 11.00 WIB, di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, sepeda motor milik saksi Emil Salim hilang;
- Bahwa pada awalnya saksi meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim dengan tujuan untuk pergi memotong sapi, kemudian saksi membawa terdakwa bersama-sama naik sepeda motor tersebut berkeliling pasar Ujung Gading, tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk dipakai menjemput anaknya dan saksi diturunkan di Yaptip, terdakwa meminta saksi menunggu disana selama 15 menit, saksi tunggu sampai dengan sore harinya, namun terdakwa tidak kunjung kembali, kemudian saksi berusaha menelepon terdakwa, namun tidak mendapatkan jawaban, oleh karena itu saksi datang ke rumah saksi Emil Salim dengan maksud menanyakan apakah terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut, namun hingga saat ini, terdakwa tidak pernah datang mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk menjemput anaknya;
- Bahwa sepeda motor ditemukan setelah 2 (dua) bulan sejak terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, telah berada di tangan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa selama sepeda motor tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut atau belum;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah terdakwa, namun tidak bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu ibunya, pada saat saksi menyampaikan perihal terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Emil Salim, ibu terdakwa mengatakan "itu bukan urusan kami";
- Bahwa Terdakwa tidak ikut meminjam kepada saksi Emil Salim, saksi menjemput terdakwa setelah mendapatkan sepeda motor pinjaman tersebut;
- Bahwa setelah kejadian, saksi pernah bertemu terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, dan terdakwa membawa saksi ke suatu tempat yang menurut pengakuannya, sepeda motor tersebut berada disana, namun kami tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat perkara ini dilaporkan ke polisi, terdakwa mengakui bahwa ia telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi ABDUL MUNIB tersebut Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan tidak pula mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengadirkan saksi yang meringankan namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik saksi Emil Salim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim pada saat dipakai oleh saksi Abdul Munib;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik sepeda motor tersebut bersama saksi Abdul Munib berkeliling pasar Ujung Gading, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk melihat anak Terdakwa di daerah Parit, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Munib "pinjam sepeda motornya sebentar untuk pergi ke Parit melihat anak", kemudian saksi Abdul Munib meminjamkan sepeda motor tersebut dan menunggu di sebuah warung depan Yaptip, kemudian terdakwa pergi menjemput anak terdakwa ke daerah Parit, karena tidak bertemu, terdakwa mencari ke daerah Silawai;
- Bahwa Terdakwa tidak berencana mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa berniat mengembalikan keesokan harinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada teman di daerah Sungai Limau Pariaman seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Emil Salim yang menanyakan keberadaan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa warna sepeda motor telah dirubah menjadi warna pink oleh orang yang memegang gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna perak dengan nomor polisi BM 5174 LQ dengan nomor rangka MH3RG4610HK016127 Nomor Mesin G3E7E0390915;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim pada saat dipakai oleh saksi Abdul Munib;
- Bahwa pada awalnya saksi Abdul Munib meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim dengan tujuan untuk pergi memotong sapi, kemudian saksi Abdul Munib membawa Terdakwa bersama-sama naik sepeda motor tersebut berkeliling

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasar Ujung Gading, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Munib "pinjam sepeda motornya sebentar untuk pergi ke Parit melihat anak" lalu saksi Abdul Munib meminjamkan sepeda motor tersebut dan menunggu di sebuah warung depan Yaptip dan Terdakwa meminta saksi Abdul Munib menunggu disana selama 15 menit lalu saksi Abdul Munib menunggu sampai dengan sore harinya, namun Terdakwa tidak kunjung kembali;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Munib berusaha menelepon Terdakwa, namun tidak mendapatkan jawaban, oleh karena itu saksi Abdul Munib datang ke rumah saksi Emil Salim dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut, namun hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah datang mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi menjemput anak Terdakwa ke daerah Parit, karena tidak bertemu, Terdakwa mencari ke daerah Silawai lalu sepeda motor milik saksi Emil Salim tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa di daerah Sungai Limau Pariaman seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Emil Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum ;**
3. **Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum mengajukan MAULANA SYAIFUL IKHWAN Pgl MAULANA Bin AFDA LUBIS dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai Terdakwa dan atas identitas Terdakwa tersebut diatas, di dalam persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan identitas orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang ditarik sebagai Terdakwa, tetapi apakah dapat dipidana, haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa terdapat akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang telah dilakukan dan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim pada saat dipakai oleh saksi Abdul Munib;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Munib “pinjam sepeda motornya sebentar untuk pergi ke Parit melihat anak” lalu saksi Abdul Munib meminjamkan sepeda motor tersebut dan menunggu di sebuah warung depan Yaptip dan Terdakwa meminta saksi Abdul Munib menunggu disana selama 15 menit lalu saksi Abdul Munib menunggu sampai dengan sore harinya, namun Terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menjemput anak Terdakwa ke daerah Parit, karena tidak bertemu, Terdakwa mencari ke daerah Silawai lalu sepeda motor milik saksi Emil Salim tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa di daerah Sungai Limau Pariaman seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim lalu membawanya pergi hingga 2 bulan lamanya serta menggadaikan sepeda motor tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu menimbulkan kerugian bagi saksi Emil Salim dengan tidak mengembalikan sepeda motor dan menggadaikannya terlebih hasil dari gadai sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan - ketentuan hukum yang ada yaitu dengan tidak memberitahu dan meminta izin pada pemiliknya yaitu saksi Emil Salim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB, di Yaptip Jorong Kuamang Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim pada saat dipakai oleh saksi Abdul Munib;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Abdul Munib meminjam sepeda motor milik saksi Emil Salim dengan tujuan untuk pergi memotong sapi, kemudian saksi Abdul Munib membawa Terdakwa bersama-sama naik sepeda motor tersebut berkeliling pasar Ujung Gading, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Abdul Munib "pinjam sepeda motornya sebentar untuk pergi ke Parit melihat anak" lalu saksi Abdul Munib meminjamkan sepeda motor tersebut dan menunggu di sebuah warung depan Yaptip dan Terdakwa meminta saksi Abdul Munib menunggu disana selama 15 menit lalu saksi Abdul Munib menunggu sampai dengan sore harinya, namun Terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Abdul Munib berusaha menelepon Terdakwa, namun tidak mendapatkan jawaban, oleh karena itu saksi Abdul Munib datang ke rumah saksi Emil Salim dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor tersebut, namun hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah datang mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menjemput anak Terdakwa ke daerah Parit, karena tidak bertemu, Terdakwa mencari ke daerah Silawai lalu sepeda motor milik saksi Emil Salim tersebut Terdakwa gadaikan kepada teman Terdakwa di daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Limau Pariaman seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya yaitu saksi Emil Salim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa sepeda motor yang ketika itu digunakan oleh saksi Abdul Munib dengan alasan akan menengok anaknya lalu setelah Terdakwa menengok anaknya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut hingga kurang lebih 2 (dua) bulan tanpa ada pemberitahuan kepada saksi Abdul Munib serta tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Emil Salim, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang meminjam sepeda motor tersebut untuk menengok anaknya, namun setelah menengok anaknya Terdakwa tidak langsung mengembalikan sepeda motor kepada saksi Abdul Munib maupun saksi Emil Salim dan malah membawanya pergi tanpa ada pemberitahuan dan izin dari pemiliknya, sehingga sepeda motor tersebut telah ada pada penguasaan diri Terdakwa dan Terdakwa dapat memindahkan sepeda motor milik saksi Emil Salim sesuai dengan kehendak Terdakwa sampai dengan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna perak dengan nomor polisi BM 5174 LQ dengan nomor rangka MH3RG4610HK016127 Nomor Mesin G3E7E0390915;

2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;  
Yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 29 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna perak dengan nomor polisi BM 5174 LQ dengan nomor rangka MH3RG4610HK016127 Nomor Mesin G3E7E0390915 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion, dalam fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik EMIL SALIM, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada EMIL SALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Emil Salim;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa maka penjatuhan pidana bukan merupakan pembalasan dendam melainkan sebagai pembinaan dan memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA SYAIFUL IKHWAN Pgl MAULANA Bin AFDA LUBIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna perak dengan nomor polisi BM 5174 LQ dengan nomor rangka MH3RG4610HK016127 Nomor Mesin G3E7E0390915;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha Vixion;*Dikembalikan kepada pemiliknya saksi EMIL SALIM Pgl SALIM*
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin tanggal 01 November 2021 oleh kami **FATARONY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H.,M.H.** dan **NADIA SEKAR WIGATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES,S.H.** selaku Penuntut Umum serta Terdakwa secara *teleconference* (online).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IMAM KHARISMA MAKKAWARU, S.H. ,M.H.**

**FATARONY, S.H.,M.H.**

**NADIA SEKAR WIGATI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ISYANTI, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Psb